



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
4/KPTS/KPU-KAB-003.434982/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan pasal 30 Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa dengan adanya perubahan penamaan dan pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan

jdih.kpu.go.id/sumber/dharmasraya Kabupaten

Dharmasraya tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 22 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2010

- Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 4/Kpts/KPU-Kab-003.434982/Tahun 2016 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tanggal 22 Agustus 2016

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 4/KPTS/KPU-KAB-003.434982/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

KESATU : Mengubah diktum KESATU Poin b angka 1, sehingga berbunyi sebagai berikut :

b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :

1. Anggota Komisi Pemilihan Umum yang membidangi Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat;

- KEDUA : Mengubah diktum KEEMPAT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
Pada tanggal 22 Agustus 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI


Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum, Rama Putra



Rama Putra

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 9/Kpts/KPU-Kab-003.434982/TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4/KPTS/KPU-KAB-
 003.434982/TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN DHARMASRAYA
 TAHUN 2016**



Keterangan :

- ←→ Garis Koordinasi
- - - Garis Tanggung-Jawab
- Garis Perintah/Komando

Ditetapkan di Pulau Punjung
 Pada Tanggal 22 Agustus 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 Kepala Subbagian Hukum,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

YANUK SRI MULYANI

Rama Putra